



**PUTUSAN**

Nomor 579/Pid.B/2021/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surliyan als Raden als Lian Bin Samsuri
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /14 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Moneng Sepati Rt.1 No.20 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 579/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.B/2021/PN Llg*



1. Menyatakan terdakwa “ SURLIYAN als RADEN als LIAN Bin SAMSURI “ terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan” , melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa “SURLIYAN als RADEN als LIAN Bin SAMSURI “ dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815 ,Nosin: JF51E2210425 dikembalikan kepada saksi ROZALI Bin YANI;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya yang disusun secara Subsidairitas sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

-----Bahwa terdakwa SURLIYAN als RADEN als LIAN Bin SAMSURI, Pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Pada waktu malam atau setidak-tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau setidak tidaknya dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan.Sukarela Rt.08 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang dan mengadili perkara ini “ telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815, Nosin:JF51E2210425, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam,1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) helm berwarna hitam merah,1 (satu) pasang sandal jepit warna putih yang seluruhnya atau sebagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi ROZALI Bin YANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) obeng besi dengan  $\pm$  panjang 9 cm, setiba dirumah saksi ROZALI Bin YANI, terdakwa menaiki tembok rumah yang tingginya  $\pm$  5 (lima) meter dengan menggunakan tangga kayu, sesampai ditingkat 2 (dua) rumah saksi ROZALI Bin YANI terdakwa langsung mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa obeng besi yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah jendela depan rumah berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk melewati dapur dan mengambil 1 (satu) jaket warna hitam kemudian terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dengan cara berjalan perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara, setiba diruang tamu terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 1 (satu) helm berwarna hitam merah, 1 (satu) sandal jepit warna abu-abu dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815, Nosin:JF51E2210425. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi ROZALI Bin YANI, lalu terdakwa keluar dari rumah dengan cara membuka pintu rumah dengan cara memutar kunci pintu yang tergantung digagang pintu lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor hasil curian dan langsung melarikan diri. Setelah itu barang-barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815, Nosin:JF51E2210425. dan 1 (satu) helm berwarna hitam merah dijual oleh YAKUB (Daftar Pencarian Orang Nomor;DPO/35/III/2021/Reskrim, tertanggal 10 Maret 2021 seharga Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil menjual sepeda motor dan helm tersebut dibagi masing-masing mendapatkan Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa sedangkan Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk YAKUB. dan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam terdakwa gadaikan kepada NINGSIH

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan akhirnya perbuatan terdakwa diketahui lalu terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SURLIYAN als RADEN als LIAN Bin SAMSURI, saksi ROZALI Bin YANI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815, Nosin: JF51E2210425, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) helm berwarna hitam merah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih apabila dirupiahkan  $\pm$  sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh jutarupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.

## SUBSIDIAR

-----Bahwa terdakwa SURLIYAN als RADEN als LIAN Bin SAMSURI, Pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan Sukarela Rt.08 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang dan mengadili perkara ini “ telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815, Nosin: JF51E2210425, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) helm berwarna hitam merah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi ROZALI Bin YANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) obeng besi dengan  $\pm$  panjang 9 cm, setiba di rumah saksi ROZALI Bin YANI, terdakwa menaiki tembok rumah yang tingginya  $\pm$  5

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.B/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) meter dengan menggunakan tangga kayu, sesampai ditingkat 2 (dua) rumah saksi ROZALI Bin YANI terdakwa langsung mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa obeng besi yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah jendela depan rumah berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk melewati dapur dan mengambil 1 (satu) jaket warna hitam kemudian terdakwa turun ke lantai 1(satu) dengan cara berjalan perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara, setiba diruang tamu terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 1 (satu) helm berwarna hitam merah, 1 (satu) sandal jepit warna abu-abu dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815 ,Nosin:JF51E2210425. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi ROZALI Bin YANI, lalu terdakwa keluar dari rumah dengan cara membuka pintu rumah dengan cara memutar kunci pintu yang tergantung digagang pintu lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor hasil curian dan langsung melarikan diri. Setelah itu barang-barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815, Nosin :JF51E2210425. dan 1 (satu) helm berwarna hitam merah dijual oleh YAKUB (Daftar Pencarian Orang Nomor;DPO/35/III/2021/Reskrim,tertanggal 10 Maret 2021 seharga Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil menjual sepeda motor dan helm tersebut dibagi masing-masing mendapatkan Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa sedangkan Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk YAKUB. dan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam terdakwa gadaikan kepada NINGSIH seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah),dan akhirnya perbuatan terdakwa diketahui lalu terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SURLIYAN als RADEN als LIAN Bin SAMSURI ,saksi ROZALI Bin YANI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit speda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815 ,Nosin: JF51E2210425, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam,1 (satu) buah jaket warna hitam , 1 (satu) helm berwarna hitam merah,1 (satu) pasang sandal jepit warna putih apabila dirupiahkan ± sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh jutarupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangkan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Rozali Bin Yani, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Pada waktu malam atau setidak-tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit bertempat di Jalan.Sukarela Rt.08 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau,terdakwa ditangkap telah melakukan pencurian .

- Bahwa Bermula dari saksi sedang tidur didalam rumah, kemudian anak saksi yang bernama M.ADE ILHAM mendengarkan suara sepeda motor hidup, lalu anak saksi memanggil saksi kemudian saksi bersama dengan anak saksi keluar rumah namun tidak menemukan pelaku setelah itu saksi bersama dengan anak saksi kembali kedalam rumah menuju kelantai 2 ruangan dapiur jendela telah dicongkel dan terlitlah ada tangga kayu dari rumah tetangga sebelah kiri kemudian saksi bersama dengan anak saksi mengecek barang-barang yang berada dilantai 2 ternyata 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, telah hilang yang berada yang berada diruangan dapur, 1 (satu) buah jaket warna hitam hilang yang terletak diatas kursi ruangan dapur, kemudian saksi bersama dengan anak saksi turun ke lantai bawah setelah di cek ternyata hilang , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815 ,Nosin: JF51E22104251 (satu) helm berwarna hitam merah,1 (satu) helm berwarna hitam merah,1 (satu) pasang sandal jepit warna putih semuanya diruangan tamu

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi yakni terdakwa menaiki tembok rumah yang tingginya  $\pm$  5 (lima) meter dengan menggunakan tangga kayu, sesampai ditingkat 2 (dua) rumah saksi terdakwa langsung mencongkel jendela dengan menggunakan



alat berupa obeng besi yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah jendela depan rumah berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk melewati dapur dan mengambil barang-barang milik saksi.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa,,saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815 ,Nosin: JF51E2210425, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam,1 (satu) buah jaket warna hitam , 1 (satu) helm berwarna hitam merah,1 (satu) pasang sandal jepit warna putih apabila dirupiahkan ± sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M.Ade ilham Bin rozali, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Pada waktu malam atau setidak-tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit bertempat di Jalan.Sukarela Rt.08 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau,terdakwa ditangkap telah melakukan pencurian .

- Bahwa Bermula dari saksi sedang berada dirumah dikamar lantai 1 sedang bermain handphone , ketika itu saksi mendengar suara sepeda motor lalu saksi keluar dari kamar lalu memanggil orang tua saksi yang berada dilantai 2 dan orang tua saksi menyaut panggilan saksi, kemudian saksi menuju ke ruang tamu ternyata sepeda motor milik saksi tidak ada dan pintu telah terbuka setelah itu saksi bersama dengan orang tua saksi keluar rumah mencari terdakwa namun tidak bertemu, selanjutnya saksi bersama dengan orang tua saksi kembali kerumah untuk mengecek dari mana terdakwa masuk kedalam rumah ,setelah dicek ternyata dilantai 2 pintu telah dicongkel dengan menggunakan alat lalu saksi pergi menuju kelantai 1 ternyata barang-barang berupa 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, telah hilang yang berada yang berada diruangan dapur, 1 (satu) buah jaket warna hitam hilang yang terletak diatas kursi ruangan dapur, 1 (satu) unit speda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815 ,Nosin: JF51E22104251 (satu) helm berwarna hitam merah,1 (satu) helm berwarna hitam merah,1 (satu) pasang sandal jepit warna putih



- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi yakni terdakwa menaiki tembok rumah yang tingginya  $\pm$  5 (lima) meter dengan menggunakan tangga kayu, sesampai ditingkat 2 (dua) rumah saksi terdakwa langsung mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa obeng besi yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah jendela depan rumah berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk melewati dapur dan mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815 ,Nosin: JF51E2210425, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam,1 (satu) buah jaket warna hitam , 1 (satu) helm berwarna hitam merah,1 (satu) pasang sandal jepit warna putih apabila dirupiahkan  $\pm$  sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Pada waktu malam atau setidak-tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit bertempat di Jalan.Sukarela Rt.08 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau,terdakwa ditangkap telah melakukan pencurian .
- Bahwa bermula terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) obeng besi dengan  $\pm$  panjang 9 cm, setiba dirumah saksi ROZALI Bin YANI, terdakwa menaiki tembok rumah yang tingginya  $\pm$  5 (lima) meter dengan menggunakan tangga kayu, sesampai ditingkat 2 (dua) rumah saksi ROZALI Bin YANI terdakwa langsung mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa obeng besi yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah jendela depan rumah berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk melewati dapur dan mengambil 1 (satu) jaket warna hitam kemudian terdakwa turun ke lantai 1(satu) dengan cara berjalan perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara, setiba diruang tamu terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 1 (satu) helm berwarna hitam merah, 1 (satu) sandal





jepit warna abu-abu dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815 ,Nosin:JF51E2210425. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi ROZALI Bin YANI, lalu terdakwa keluar dari rumah dengan cara membuka pintu rumah dengan cara memutar kunci pintu yang tergantung digagang pintu lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor hasil curian dan langsung melarikan diri. Setelah itu barang-barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815, Nosin :JF51E2210425. dan 1 (satu) helm berwarna hitam merah dijual oleh YAKUB (Daftar Pencarian Orang Nomor; DPO/ 35/ III/2021/Reskrim, tertanggal 10 Maret 2021 seharga Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil menjual sepeda motor dan helm tersebut dibagi masing-masing mendapatkan Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa sedangkan Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk YAKUB. dan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam terdakwa gadai kepada NINGSIH seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan akhirnya perbuatan terdakwa diketahui lalu terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa hanya sendirian melakukan pencurian dirumah korban

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815 ,Nosin: JF51E2210425;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesutu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, semuanya telah turut dipertimbangkan dan dianggap telah termuat lengkap serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Pada waktu malam atau setidaknya tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit bertempat di Jalan.Sukarela Rt.08 Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau,terdakwa ditangkap telah melakukan pencurian .

- Bahwa bermula terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) obeng besi dengan  $\pm$  panjang 9 cm, setiba di rumah saksi ROZALI Bin YANI, terdakwa menaiki tembok rumah yang tingginya  $\pm$  5 (lima) meter dengan menggunakan tangga kayu, sesampai ditingkat 2 (dua) rumah saksi ROZALI Bin YANI terdakwa langsung mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa obeng besi yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah jendela depan rumah berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk melewati dapur dan mengambil 1 (satu) jaket warna hitam kemudian terdakwa turun ke lantai 1(satu) dengan cara berjalan perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara, setiba di ruang tamu terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 1 (satu) helm berwarna hitam merah, 1 (satu) sandal jepit warna abu-abu dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815 ,Nosin:JF51E2210425. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi ROZALI Bin YANI, lalu terdakwa keluar dari rumah dengan cara membuka pintu rumah dengan cara memutar kunci pintu yang tergantung digagang pintu lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor hasil curian dan langsung melarikan diri. Setelah itu barang-barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815, Nosin :JF51E2210425. dan 1 (satu) helm berwarna hitam merah dijual oleh YAKUB (Daftar Pencarian Orang Nomor; DPO/ 35/ III/2021/Reskrim,tertanggal 10 Maret 2021 seharga Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil menjual sepeda motor dan helm tersebut dibagi masing-masing mendapatkan Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa sedangkan Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk YAKUB. dan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam terdakwa gadaikan kepada NINGSIH seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan akhirnya perbuatan terdakwa diketahui lalu terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa hanya sendirian melakukan pencurian di rumah korban

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum Pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dan didakwa melakukan tindak pidana, yakni Terdakwa RUDI Surliyan Als Raden Als Lian Bin samsuri yang bersangkutan dapat menjawab segala pertanyaan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa termasuk Subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dari tempatnya semula ke tempat yang lain tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa melakukan pencurian Pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan.Sukarela Rt.08 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815, Nosin:JF51E2210425, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam,1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) helm berwarna hitam merah,1 (satu) pasang sandal jepit warna putih milik saksi ROZALI Bin YANI dan tapa seizing dari ROZALI Bin YANI.

Menimbang, bahwa maka unsur ini terpenuhi ;

ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan pengakuan terdakwa bahwa Terdakwa mengambil dengan tujuan akan terdakwa jual dan hasil penjualannya akan terdakwa bagi sama dengan rekan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi.

ad. 4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa melakukan pencurian Pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan.Sukarela Rt.08 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815, Nosin:JF51E2210425, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam,1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) helm berwarna hitam merah,1 (satu) pasang sandal jepit warna putih milik saksi ROZALI Bin YANI dan tapa seizing dari ROZALI Bin YANI, dengan cara terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) obeng besi dengan ± panjang 9 cm, setiba dirumah saksi ROZALI Bin YANI, terdakwa menaiki tembok rumah



yang tingginya  $\pm$  5 (lima) meter dengan menggunakan tangga kayu, sesampai ditingkat 2 (dua) rumah saksi *ROZALI Bin YANI* terdakwa langsung mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa obeng besi yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah jendela depan rumah berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk melewati dapur dan mengambil 1 (satu) jaket warna hitam kemudian terdakwa turun ke lantai 1(satu) dengan cara berjalan perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara, setiba diruang tamu terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 1 (satu) helm berwarna hitam merah, 1 (satu) sandal jepit warna abu-abu dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815 ,Nosin:JF51E2210425. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi *ROZALI Bin YANI*, lalu terdakwa keluar dari rumah dengan cara membuka pintu rumah dengan cara memutar kunci pintu yang tergantung digagang pintu lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor hasil curian dan langsung melarikan diri. Setelah itu barang-barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815, Nosin:JF51E2210425. dan 1 (satu) helm berwarna hitam merah dijual oleh *YAKUB* (Daftar Pencarian Orang Nomor;DPO/35/III/2021/Reskrim, tertanggal 10 Maret 2021 seharga Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil menjual sepeda motor dan helm tersebut dibagi masing-masing mendapatkan Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa sedangkan Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk *YAKUB*. dan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam terdakwa gadaikan kepada *NINGSIH* seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan akhirnya perbuatan terdakwa diketahui lalu terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsure ini terpenuhi;

ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa melakukan pencurian Pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan. Sukarela Rt.08 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815, Nosin:JF51E2210425, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah





jaket warna hitam, 1 (satu) helm berwarna hitam merah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih milik saksi ROZALI Bin YANI dan tapa seizing dari ROZALI Bin YANI, dengan cara terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) obeng besi dengan  $\pm$  panjang 9 cm, setiba di rumah saksi ROZALI Bin YANI, terdakwa menaiki tembok rumah yang tingginya  $\pm$  5 (lima) meter dengan menggunakan tangga kayu, sesampai ditingkat 2 (dua) rumah saksi ROZALI Bin YANI terdakwa langsung mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa obeng besi yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah jendela depan rumah berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk melewati dapur dan mengambil 1 (satu) jaket warna hitam kemudian terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dengan cara berjalan perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara, setiba di ruang tamu terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 1 (satu) helm berwarna hitam merah, 1 (satu) sandal jepit warna abu-abu dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815, Nosin:JF51E2210425. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi ROZALI Bin YANI, lalu terdakwa keluar dari rumah dengan cara membuka pintu rumah dengan cara memutar kunci pintu yang tergantung digagang pintu lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor hasil curian dan langsung melarikan diri. Setelah itu barang-barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815, Nosin:JF51E2210425. dan 1 (satu) helm berwarna hitam merah dijual oleh YAKUB (Daftar Pencarian Orang Nomor; DPO/35/III/2021/Reskrim, tertanggal 10 Maret 2021 seharga Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil menjual sepeda motor dan helm tersebut dibagi masing-masing mendapatkan Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa sedangkan Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk YAKUB. dan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam terdakwa gadaikan kepada NINGSIH seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan akhirnya perbuatan terdakwa diketahui lalu terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini terpenuhi.

ad.6. Untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memakai anak kunci palsu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa melakukan pencurian Pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan.Sukarela Rt.08 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815, Nosin:JF51E2210425, 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam,1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) helm berwarna hitam merah,1 (satu) pasang sandal jepit warna putih milik saksi ROZALI Bin YANI dan tapa seizing dari ROZALI Bin YANI, dengan cara terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) obeng besi dengan  $\pm$  panjang 9 cm, setiba dirumah saksi ROZALI Bin YANI, terdakwa menaiki tembok rumah yang tingginya  $\pm$  5 (lima) meter dengan menggunakan tangga kayu, sesampai ditingkat 2 (dua) rumah saksi ROZALI Bin YANI terdakwa langsung mencongkel jendela dengan menggunakan alat berupa obeng besi yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah jendela depan rumah berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk melewati dapur dan mengambil 1 (satu) jaket warna hitam kemudian terdakwa turun ke lantai 1(satu) dengan cara berjalan perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara,setiba diruang tamu terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam, 1 (satu) helm berwarna hitam merah, 1 (satu) sandal jepit warna abu-abu dan mengambil1(satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815 ,Nosin:JF51E2210425.Setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi ROZALI Bin YANI, lalu terdakwa keluar dari rumah dengan cara membuka pintu rumah dengan cara memutar kunci pintu yang tergantung digagang pintu lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor hasil curian dan langsung melarikan diri. Setelah itu barang-barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815, Nosin:JF51E2210425. dan 1 (satu) helm berwarna hitam merah dijual oleh YAKUB (Daftar Pencarian Orang Nomor;DPO/35/III/2021/Reskrim,tertanggal 10 Maret 2021 seharga Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil menjual sepeda motor dan helm tersebut dibagi masing-masing mendapatkan Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa sedangkan Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk YAKUB. dan 1 (satu) unit tablet merk Advan warna hitam terdakwa gadaikan kepada NINGSIH seharga

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan akhirnya perbuatan terdakwa diketahui lalu terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka



terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815 ,Nosin: JF51E2210425;

Yang merupakan milik dari saksi Rozali Bin Yani maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rozali Bin yani;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan perundang – undangan dan hukum yang bersangkutan, khususnya pasal 363 Ayat (2) KUHP serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Surliyan als Raden als Lian Bin Samsuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Bead warna merah dengan Nopol BG 5393 Noka :MH1JF512XBK213815, Nosin: JF51E2210425 dikembalikan kepada saksi ROZALI Bin YANI;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2021 oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Lestari, S.H., M.H. , Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Lestari, S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 579/Pid.B/2021/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18